



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 21 Mei 2021

Nomor : **179** /S/XVIII.SMG/05/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2020

**Kepada Yth.
Bupati Magelang**
di
Kota Mungkid

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang Tahun Anggaran (TA) 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemkab Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Magelang TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi Pemkab Magelang belum mengatur definisi dan klasifikasi jalan lingkungan dan terdapat aset tetap tanah yang belum dilakukan pengamanan fisik;
- b. Pencatatan kartu persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan tidak tertib, terdapat selisih saldo persediaan penanganan *COVID-19* pada laporan mutasi persediaan dengan hasil pemeriksaan fisik, dan kebijakan akuntansi Pemkab Magelang belum mengatur metode penilaian persediaan; dan

- c. Realisasi belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp113,43 juta dan belum diyakini kebenarannya sebesar Rp755,51 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Magelang antara lain agar:

- a. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk mengusulkan kebijakan akuntansi mengenai jalan di lingkungan kelurahan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Barang untuk melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan;
- b. Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas Kesehatan agar menginstruksikan Pengurus Barang agar membuat kartu persediaan secara tertib serta Kepala BPPKAD untuk mengusulkan Kebijakan Akuntansi yang telah mengatur metode penilaian persediaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perbup Kebijakan Akuntansi; dan
- c. Kepala DLH untuk mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran yang tidak sah ke Kas Daerah sebesar Rp113,43 juta dan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus atas belanja yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya berupa Belanja BBM sebesar Rp755,51 juta pada Dinas Lingkungan Hidup dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 52A/LHP/XVIII.SMG/05/2021, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 52B/LHP/XVIII.SMG/05/2021 masing-masing bertanggal 17 Mei 2021.

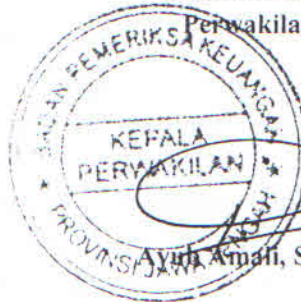
Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Ayuh Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Magelang.